

SIARAN PERS

**DAFTAR KOPERASI YANG MENJALANKAN KEGIATAN DI SEKTOR JASA
KEUANGAN**

Jakarta, 15 Januari 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima daftar koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan dari Kementerian Koperasi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Menteri Koperasi RI melalui surat nomor B-3/M.KOP/PK.02.00/2025 tanggal 10 Januari 2025, telah menyampaikan daftar 21 nama koperasi *open loop* yang merupakan hasil penilaian Kemenkop sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202 UU P2SK, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Koperasi	Kota/Kabupaten
1.	Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Arta Kencana	Madiun
2.	Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Patma Klaten	Klaten
3.	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Mandiri Sejahtera Rajabasa	Lampung Selatan
4.	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Sido Jaya Abadi	Tulang Bawang
5.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo	Cilacap
6.	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Amanah Ummat	Tasikmalaya
7.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ranah Indah Darussalam	Ciamis
8.	Koperasi Jasa Syariah Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fitrah Wava Mandiri	Surabaya
9.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Usaha Mulia	Probolinggo
10.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro UPK DAPM Mirba	Lampung Selatan
11.	Koperasi LKMS Way Sulan Mandiri Sejahtera	Lampung Selatan
12.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Dana Mentari Sejahtera	Tegal
13.	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro UPK Kartini Mayong	Jejara

No.	Nama Koperasi	Kota/Kabupaten
14.	Koperasi Jasa Gadai Rap Maju	Malang
15.	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mulya Jaya Sentosa	Tulang Bawang
16.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Blorok Makmur Sejahtera	Kendal
17.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sari Makmur	Metro
18.	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Gondang	Kendal
19.	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mojo Agung Sejahtera Kendal	Kendal
20.	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Mertasinga	Cilacap
21.	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sido Makmur	Kendal

Selanjutnya koperasi yang tercantum dalam daftar tersebut akan ditindaklanjuti oleh OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

OJK akan melakukan sosialisasi dan komunikasi publik terkait proses tindak lanjut terhadap koperasi *open loop* tersebut dalam rangka pengembangan dan penguatan sesuai dengan UU P2SK.

Selain itu, OJK akan terus melakukan koordinasi dengan Kemenkop dan Dinas Koperasi di daerah untuk memastikan seluruh proses tindak lanjut, termasuk perizinan kepada OJK dapat berlangsung dengan baik.

Detail informasi yang terkait dengan daftar koperasi *open loop* tersebut di atas juga dapat diakses melalui *website* OJK (www.ojk.go.id).

Informasi lebih lanjut:

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi

Telp: 021-29600000. Email: humas@ojk.go.id